

AdindaMas

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Volume 2 Nomor 1, Juli 2022

DOI: <https://doi.org/10.37726/adindamas.v2i1.428>

Penyuluhan Hidup Berkah Tanpa Riba Pada Jama'ah Muslim Pedesaan

Ahmad Saepudin

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta**Jalan Veteran No. 150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat 41118*

ahmadsaepudin@sties-purwakarta.ac.id

ABSTRAK

Hidup berkah merupakan bagian sangat diidamkan bagi umat muslim, keberkahan dapat dituju melalui bentuk ikhtiar dalam pemenuhan kebutuhan hidup jasmani yang dalam ikhtiarnya harus mengacu terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Salah satu untuk mencapai nilai hidup yang berkah seorang muslim dalam kegiatan mu'amalah harus berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan Ijma ulama, termasuk transaksi kegiatan mu'amalah harus keluar dari jalur bathil. Kegiatan transaksi yang bathil masih ditemukan pada muslim pedesaan Cibinong dan Jatimekar Jatiluhur Purwakarta, seperti pinjam-meminjam uang menggunakan jasa rentenir. Program PKM ini bertujuan untuk memberikan pemahaman materi tentang Riba, dimulai dari pengertian menurut para ahli ulama, dasar hukum riba, macam-macam atau jenis-jenis riba, alasan diharamkannya serta dampak riba bagi kehidupan. Metode PKM ini menggunakan pendekatan ceramah dan diskusi. Hasil PKM tentang penyuluhan hidup berkah tanpa riba kepada jamaah muslim pedesaan di Desa Cibinong dan Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta berjalan dengan baik dan lancar, terlihat peserta sangat menikmati dan menyimak acara penyuluhan ini dengan baik, karena materi penyuluhan disampaikan dengan jelas dan lugas. Respon para jamaah majelis ta'lim juga baik, walaupun ada salah satu jamaah yang merasa tersinggung mengenai pinjaman rentenir, pada akhirnya jamaah tersebut mau hijrah atau meninggalkan praktek rentenir. Dengan adanya program penyuluhan ini masyarakat marasa tercerahkan khususnya masalah praktek ribawi yang jarang tersampaikan ditempat pengajian, dan jamaah majelis ta'lim juga mengetahui kita-kiat menggapai hidup berkah tanpa riba.

Kata kunci – Hidup Berkah, Riba, Rentenir, Muslim Pedesaan.

ABSTRACT

Blessing life is a very coveted part for Muslims, blessing can be addressed through the form of endeavor in fulfilling the needs of physical life which in its endeavor must refer to what is

ADINDAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Volume 2, Nomor 1, Juli 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/adindamas/>

ISSN: 2798-2874 (Media Online) 2798-4702 (Media Cetak)

commanded by Allah SWT. One of the things to achieve the value of life that is blessed by a Muslim in mu'amalah activities must be based on the Qur'an, Hadith and Ijma ulama, including transactions in mu'amalah activities must get out of the false path. False transaction activities are still found in rural Muslims in Cibinong and Jatiluhur Purwakarta, such as borrowing and borrowing money using the services of moneylenders. This PKM program aims to provide a material understanding of Riba, starting from the understanding according to the scholars, the legal basis of usury, the types / types of usury, the reasons for the prohibition of usury and the impact of usury on life. This PKM method uses a lecture and discussion approach. The results of the PKM on counseling on blessed life without usury to rural Muslim congregations in Cibinong Village and Jatitimekar Village, Jatiluhur District, Purwakarta Regency went well and smoothly, it was seen that the participants really enjoyed and listened to this counseling program well, because the counseling material was delivered clearly and straightforwardly. The response of the congregations of the ta'lim assembly was also good, although there was one congregation who felt offended about loan sharks, in the end the congregation wanted to move or leave the practice of moneylenders. With this outreach program, the community feels enlightened, especially the problem of usury practice which is rarely conveyed at the recitation, and the congregation of the ta'lim assembly also knows our tips for achieving a blessed life without usury.

Keywords – Blessing Life, Riba, Moneylenders, Rural Muslims.

I. PENDAHULUAN

Keberadaan ekonomi masyarakat Desa Cibinong dan Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta masih dalam tarap pengembangan usaha dengan para UMKM. Melihat dari realitas yang telah disampaikan dari Ustad. Hasan bahwa pekerjaan masyarakat Desa Jatimekar beraneka macam dalam menjalankan kegiatan muamalah, termasuk didalamnya kegiatan jual beli Ikan asin hasil dari para nelayan, jual beli kelontongan dan warung-warung kecil, terutama yang berada di wisata Ubrug Desa Cibinong Jatiluhur serta kegiatan jual beli hasil dari perkebunan.¹

Sesuai hasil data yang telah disampaikan kades Cibinong bahwa dalam menjalankan aktivitas pekerjaan sesuai syari'ah sangat lah jauh. Maka dari itu, adanya kegiatan penyelухuan tentang "*Hidup Berkah Tanpa Riba*" di Desa-desa Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta akan dilaksanakan selama satu bulan penuh, dirasa sangat penting untuk dilaksanakan. Desa Cibinong dalam tarap ekonomi memang sudah masuk pada pengembangan hasil kreatif lewat UKM Desa Cibinong. Bahkan area Industri sudah masuk semenjak lima tahun kebelakang. Tetapi berkaca dari aktivitas mumalah sangat luas, maka dalam menjalankannya butuh adanya kajian tentang ekonomi syariah supaya mencapai hidup berkah di Dunia dan selamat di akhirat.² Dalam pemahaman Ibu Titin dan Ibu Yuni, bahwa dalam pengelolaan UMKM yang selama ini sudah berjalan belum tertata secara pengelolaan dalam kancan sebagai pelaku menjalankan UMKM secara syari'ah, akan tetapi kami mencoba berusaha untuk menerapkan konsep secara sistem syari'ah secara bertahap.

¹ Hasil Diskusi dengan Ustad. Hasan, Sebagai Pengisi Materi Ceramah, *Keberadaan Ekonomi Jama'ah Pengajian Dalam Kegiatan Aktivitas Kerja Sehari-hari*, (Majelis Taklim Jatimekar: 2022), Jam: 13.00.

² Hasil Diskusi dengan Kepala Desa Cibinong, *Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta*, (Ruang Kepala Desa, Purwakarta 2022), Jam: 08.00-08.20.

Hal ini, menjadi suatu keharusan, sebagai pengurus UMKM untuk berkeinginan jauh lebih berkah dalam menjalankan usaha, karena usaha sejatinya manipulasi kebutuhan untuk ibadah.³

Dalam perjalanan usaha yang dilakukannya, menurut Ibu Kokom ada sebagian jama'ah yang terlibat pada peminjaman uang ke bank keliling atau bank emok, karena jama'ah sendiri meski sudah paham akan dosa yang terlilit pada dunia Ribawi, tetapi bagi yang meminjam uang ke bank karena dasar susah mendapatkan uang dengan cara sistem *ta'awun* seperti yang disampaikan dalam ajaran Islam. Sebagian lagi yang sudah disampaikan Ibu. Kokom, karena jama'ah belum paham tentang konsep muamalah yang keluar dari Riba. Sehingga dalam pekerjaan yang dilakukan apakah sudah betul atau tidak sesuai dengan syariat Islam, termasuk keluar dari jalur Ribawi. Padahal betul bawa hidup ingin berkah harus mampu berusaha menjalankan pekerjaan sesuai syaria't. Apalagi sebagai muslim yang harus tunduk dan patuh pada aturan perintah Allah SWT. Wajib menjalankan mu'amalah sesuai syari'at Islam.⁴

Sesuai yang telah diungkapkan ibu. Nanih, masuknya jeratan pada lingkaran Ribawi sudah terlanjur mengikuti dan hanya bisa pasrah hidup dengan sistem Riba yang selama ini masih dilaksanakan. Memang dalam keadaan cukup dirasa susah, penghasilan sehari-hari hanya mengumpulkan nilai mata uang untuk membayar hutang pinjaman dengan nilai yang dirasa lebih pada nominal yang harus dibayarkan atas pinjaman tersebut. Keadaan hidup semakin tidak karuan, karena sering memikirkan hutang.

Melihat pendapatan dari kedua Desa antara Jatimekar dan Cibinong, masih sangat terbatas, bahkan dapat diklasifikasikan kepada tingkatan gaji, masih dibawah UMR Kabupaten Purwakarta. Apalagi masyarakat Desa Jatimekar yang pekerjaannya hanya mengandalkan tangkap ikan, sehingga bisa ketergantungan dari adanya perubahan cuaca disekeliling Danau Jatiluhur. Terjadinya adanya pemanasan global dan perubahan cuaca membuat penghasilan tidak menentu, kerusakan lingkungan dan perubahannya cuaca membuat ikan semakin berkurang. Selain itu, munculnya tanaman Eceng Gondok, yang kurangnya terpelihara oleh masyarakat, pendapatan mereka menurun drastis.⁵

Sedangkan menurut Ibu Nita, sebagai warga Cibinong yang memiliki penghasilan dari usaha buka warung kecil-kecilan di dalam Rumah, selain itu juga, sebagian masyarakat warga Cibinong membuka Usha di tempat wisata Ubrug. Sempat mengalami dapat modal dari uang peminjaman yang sedikitnya terdapat unsur bunga, praktik hutang-piutang melalui peminjaman dengan pengembalian harus memiliki kelebihan dalam pembayarannya. Meski dirasa, penghasilan hanya cukup untuk makan sehari-hari, selebihnya harus menyimpan uang untuk disetorkan setiap minggu. Selain para pelaku usaha warung kecil-kecilan juga ibu-ibu yang hanya menerima uang dari suami, mereka juga untuk memenuhi

³ Hasil Diskusi dengan Ibu Titin dan Ibu Yuni, *Sebagai Pelaku UMKM di Desa Cibinong*, (Desa Cibinong Jatiluhur Purwakarta: 2022), Jam 11.00.

⁴ Hasil Diskusi dengan Ibu. Kokom, *Sebagai Jama'ah Pengajian*, (Majelis Taklim Jatimekar Purwakarta: 2022), Jam: 14.00-14.15.

⁵ Hasil Diskusi dengan Ibu. Tati, *Sebagai Penyelenggara Setiap Kegiatan Pengajian Rutin Ibu-ibu dan sebagai pengusaha penadah Ikan dari hasil para nelayan*, (Majelis Taklim Jatimekar: 2022), Jam: 13.15.

kebutuhan terpaksa harus meminjang uang ke bank emok. Kemudian juga ada sebagian masyarakat yang membeli atau memborong buah-buahan yang belum nampak hasilnya.⁶

Kebutuhan masyarakat dengan begitu semakin terus bertambah, selain sebagai modal juga sebagai kebutuhan yang tak terduga lainnya. Kebutuhan untuk menyambung hidup mereka lakukan baik dalam transaksi akad dengan cara barter, jual beli, sewa-menyewa ataupun pinjam meminjam. Justru dikehidupan masyarakat dua Desa ini, lebih mencari alternatif dengan cara pinjam-meminjam dalam bentuk uang atau bisa dalam bentuk barang alat tangkap maupun kebutuhan sebagai pemenuhan warung. Akan tetapi masyarakat melakukan pinjam-meminjam dengan memilih yang sangat instan (cepat cair), dibanding harus meminjam ke saudara atau tetangga. Pinjam-meminjam tersebut dengan cara yang cepat salah satunya adalah menggunakan jasa rentenir, meskipun ada bunga lebih tinggi dibanding dengan hasil yang didapat sehari-harinya. Dengan demikian, kalau sudah berbicara pinjam-meminjam dengan hasil bunga yang cukup tinggi, yang tentu didalamnya akan menghilangkan rasa kepercayaan saling *taawun* (tolong-menolong) antara sesama manusia, bahkan kalau sudah melibatkan bunga yang cukup tinggi sudah dapat dikategorikan dengan adanya unsur Riba.

Dalam kegiatan muamalah yang bersebrangan dengan konsep *shadaqah* atau konsep *taawun* (saling tolong-menolong) adalah Riba, ada sisi buram dan gelap. *Shadaqah* merupakan pemberian dan kemurahan, kesucian dan ketulusan, kerjasama dan solidaritas. Sementara Riba merupakan kotoran dan noda, egoisme, individualisme. *Shadaqah* mengeluarkan harta tanpa inbalan. Sedangkan Riba mengambil pihutang yang disertai dengan kelebihan yang diambilkan dari usaha si penghutang, atau dari dagingnya. Kelebihan itu diambil dari usahanya, kalau dia memutarakan uangnya yang pinjaman lalu memperoleh laba. Tapi kalau dia tidak memperoleh laba atau rugi, atau menggunakan sebagian dari hutang itu untuk biaya diri dan keluarganya, maka kelebihan itu diambil dari dagingnya.⁷

Riba yang ditidak bolehkannya sama ajaran Islam, karena Riba dibangun atas suatu sistem yang secara prinsip bertentangan dengan prinsip *tashawwur* imani. Riba dibangun dengan persepsi lain yang tidak menggap adanya Allah SWT. Sebagai pencipta, oleh karena itu, Riba selalu berlawanan dengan berbagai prinsip, sasaran dan moral yang diinginkan Allah untuk manusia sekalian. Riba juga dibangun atas prinsip bahwa kehidupan manusia tidak ada hubungannya dengan kemauan Allah SWT. Manusia adalah tuan di muka bumi, tidak terikat dengan Allah SWT. Tidak pula berkewajiban untuk taan dan melaksanakan atas perintah-Nya. Pada akhirnya dengan prinsip seperti itu membuat bencana secara sendirinya, karena secara hakikat Riba dapat menyengsarakan hidup manusia, baik secara individu, kelompok, bahkan secara negara dan bangsa.⁸ Dengan demikian sistem ekonomi jika dibangun dengan bentuk adanya tatanan sistem Riba yang menjadikan antara pemilik modal dengan pekerja di dunia perdagangan dan industri selalu gersang dan tegang, serta dalam kehidupan sehari-haripun merasa tidak memiliki kenyamanan dan ketenangan hidup.

⁶ Hasil Diskusi dengan Ibu. Nita, *Sebagai Warga Masyarakat Cibinong*, (Kediaman Rumah: Cibinong Jatiluhur Purwakarta: 2022), Jam: 10.20.

⁷ Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilil Qur'an; Dilengkapi dengan Takhrij Hadits dan Indeks Tematik*, Jilid 2, Juz 3 dan 4, Jakarta: Robbani Press, 2001, 90.

⁸ Sayyid Quthub, 91-94.

Sebagaimana dari kecaman Allah SWT. Terhadap bagi yang tidak menjalankan perintah-Nya untuk meninggalkan Riba. Allah SWT. Dalam firmanNya:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa Riba, maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu)", Q.S. Al-Baqarah 279.

Imam Al-Qurtubhi menjelaskan, dari suatu riwayat yang disampaikan Imam Malik yang ditanya oleh seseorang, yang mengatakan "istri saya tertalak jika ada yang masuk kedalam rongga anak Adam lebih buruk daripada khamar" Dia berkata, "Pulanglah, aku cari dulu jawaban pertanyaan mu. Keesokan harinya orang tersebut datang ke Imam Malik. Katanya "istrimu tertalak. Aku telah mencari dalam seluruh ayat Al-Qur'an dan hadits nabi tidak aku temukan yang paling buruk yang masuk ke rongga Anak Adam selain Riba, karena Allah memberikan sanksi pelakunya dengan berperang melawan-Nya."⁹

Selain itu juga, disampaikan dalam hadits Bukhari Muslim,

Dari Abu Hurairah, ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda "Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang mencelakakan. Para sahabat bertanya, "Apa saja Rasulullah? Syirik kepada Allah SWT, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan harta Riba, makan harta anak Yatim dan lari dari peperangan serta menuduh zina." (HR. Muttafaq Alaih).

Kemudian hadits itu juga dipertegas, tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan Allah SWT dalam Al-Qur'an kecuali dosa memakan harta Riba. Bahkan Allah mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini, tentu bahwa pelaku dosa riba sangat besar dan berat.

Melihat uraian masalah diatas, tim kegiatan PKM membuat program penyuluhan tentang "Hidup Berkah Tanpa Riba", kepada jama'ah Majelis Taklim di sekitar Desa Jatimekar dan Cibinong, dengan waktu satu minggu sekali sesuai yang sudah disepakati selama jangka satu bulan penuh. Program PKM ini bertujuan untuk memberikan pemahaman materi tentang Riba, dimulai dari pengertian menurut para ahli ulama, dasar hukum riba, macam-macam / jenis-jenis riba, alasan diharamkannya serta dampak riba bagi kehidupan.

II. METODE

A. Tempat dan Waktu

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang Penyuluhan Hidup Berkah Tanpa Riba Pada Jama'ah Muslim Pedesaan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Januari sampai tanggal 12 Februari 2022, berlokasi di Kampung Mekarsari Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dan di Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Purwakarta.

B. Ruang Lingkup dan Objek Pengabdian

Adapun objek yang menjadi sasaran dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah jama'ah pengajian majelis Taklim Ibu-ibu yang ada dilingkungan desa di wilayah Kampung Mekarsari Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dan di Desa Jatimekar Kecamatan Purwakarta.

⁹ Tafsir Al-Qurthubi.

C. Pendekatan atau Teknik Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang Penyuluhan Hidup Berkah Tanpa Riba Pada Jama'ah Muslim Pedesaan dengan menggunakan pendekatan ceramah dan diskusi. Metode ceramah digunakan untuk memberikan materi edukasi tentang riba. Sedangkan pendekatan diskusi digunakan untuk menggali berbagai permasalahan dilingkungan jamaah majelis taklim yang berhubungan dengan mencapai hidup berkah tanpa riba, sekaligus mencari solusi terhadap permasalahan tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ceramah Tentang Riba Kepada Jama'ah Majelis Taklim

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dilaksanakan selama satu bulan penuh dengan menyesuaikan jadwal kegiatan pengajian rutin Majelis Taklim Ibu-ibu. Kegiatan PKM ini tentu dengan mempersiapkan tim untuk melakukan koordinasi dan mengadakan rapat, selanjutnya membuat surat permohonan izin tempat lokasi yang ditunjukkan kepada kepala Desa, dan membuat surat undangan kepada para ulama setempat dan jama'ah Majelis Taklim pengajian Ibu-ibu. Kegiatan berikutnya, tim mempersiapkan kelengkapan kegiatan yang meliputi, diantaranya: a) mempersiapkan tempat kegiatan PKM di Majelis Taklim berlokasi di Desa Cibinong dan di Desa Jatimekar Jatiluhur; b) mempersiapkan media persentasi, seperti slide persentasi, infocus dan alat tulis untuk mencatat; c) membuat makalah sebagai bahan untuk ceramah dan diskusi; d) membawa referensi kitab serta buku yang berkaitan dengan tema kegiatan PKM tentang Riba, sebagai bagian dari adanya bukti pendalaman tanya jawab; e) mempersiapkan sependuk dan dokumentasi sebagai bahan analisis evaluasi dan laporan kegiatan.

Tim PKM sebelum menyampaikan materi, terlebih dahulu sambutan dari ketua Tim PKM untuk menyampaikan tujuan program PKM ini dibuat, salah satunya sebagai sarana menambahkan pengetahuan akan bahaya dalam melakukan praktik riba kepada jamaah majelis taklim walaupun hanya satu rupiah atau satu transaksi saja. Tim PKM dalam hal ini akan menyampaikan materi tentang Riba, dimulai dari pengertian, dasar hukum, jenis-jenis riba, alasan diharamkannya riba dan dampak riba bagi kehidupan.

1. Pengertian Riba

Riba dalam arti bahasa berasal dari kata: "*raba*" yang sinonimnya, diambil dari nama *wa zada* artinya tumbuh dan tambah.¹⁰ Dalam istilah syara', pengertian Riba adalah sebagai berikut; a) dalam pandangan Abdurrahman Al-Jaziri, bahwa Riba bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan. Pendaptnya *fuqaha* dari Hanabilah yang dikutip Wahab Zuhaili Riba adalah tambahan perkara-perkara tertentu. Pendapat Kamaludin bin Al-Hammam dari Imam Hanafi, bahwa Riba adalah kelebihan yang sunyi (*tidak disertai*) dengan imbalan yang diisyaratkan dalam jual beli. Sedangkan pendapat dari Imam Syafi'i, Riba adalah akad atas 'iwadh (penukaran) tertentu yang tidak diketahui persamaanya dalam ukuran syara' pada waktu akad atau dengan mengahirkan (*menunda*) kedua penukaran tersebut atau salh-satunya.¹¹ Riba merupakan akad yang terjadi

¹⁰ Arti dalam tatanan bahasa ini diambil dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich yang meminjam kutipan dari Ibrahim Anis, et.al., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz 1, Dar Ihya At-Turats Al-'Arabiyy, Kairo, cet. II, 1972, 326.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi (AMZAH), 2010, 257-258.

dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya.¹²

Melihat dari beberapa definisi para *fuqaha* di atas, dapat dipahami bahwa Riba suatu kelebihan yang terjadi tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan, dan kelebihan tersebut tidak disyaratkan dalam perjanjian. Dengan demikian apabila kelebihan tersebut tidak disyaratkan dalam perjanjian maka tidak termasuk Riba. Misalnya kalau dicontohkan; seseorang memiliki utang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Ketika utang tersebut dibayar, sebagai tanda terima kasih ia memberikan tambahan sebanyak Rp 1.00.000,00 (seratus ribu), sehingga jumlah pengembaliannya adalah 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) maka kelebihan tersebut tidak termasuk Riba.¹³

Riba juga didefinisikan oleh Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani sebagai sebuah transaksi muamalah yang mengandung unsur tambahan secara khusus yang bertentangan dengan syariat Islam. Muamalah dengan cara jalan Riba termasuk Dosa Besar. Seperti halnya juga, menjual emas dengan emas atau perak dengan perak kecuali sama besar timbangannya dan tunai (kontan).¹⁴ Dalam hadits yang diriwayatkan Syaikhun, hindari tujuh perbuatan yang membiasakan, apakah itu Rasulullah' Rasulullah bersabda; salah-satu dari ketujuh yaitu memakan Riba.¹⁵ Kalau memang ada alasan darurat yang menimbulkan suatu bentuk Dosa, menurut Ibn Ziad, Dosa melakukan Riba disaat mengajukan permintaan keredit tidak dapat terhindar dari diri si penghutang hanya karena alasan darurat. yang dimaksud alasan darurat ialah, umpamanya pada pihak pemberi keredit tidak akan memberi hutang, jika dia tidak mau mengambilnya secara Riba. Diakatakan demikian masih ada cara lain bagi si penghutang untuk memberikan tambahan pembayaran kepada pemberi hutang, umpamanya melalui nadzar atau memberi secara sukarela. Terlebih lagi bahwa karena kami katakan bahwa nadzar tidak memerlukan kabul secara *lafdzi*. Dosa dapat terhindar karena alasan keadaan darurat (yakni hutang tidak akan diperoleh jika tidak diambil secara Riba).¹⁶

Sedangkan riba dalam arti secara istilah yang disampaikan oleh para ulama ialah:

- a. Ulama Hanafiah berpendapat Riba sebagai kelebihan tanpa ada pengganti dan diisyaratkan dalam transaksi jual-beli,
- b. Ulama Syafi'iyah, mendefinisikan riba adalah sebagai bentuk transaksi dengan cara menetapkan pengganti tertentu (yang tidak diketahui nilai kesamaanya dengan yang ditukar) dalam ukuran syariat pada saat transaksi, atau disertai penanggungan terhadap kedua barang yang dipertukarkan ataupun terhadap salah satunya,
- c. Ulama Hanabilah, berpendapat riba merupakan tambahan suatu yang dikhususkan, dari bberpa definsi diatas ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Anggota IKAPI, 2007, 290.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, 258.

¹⁴ Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, *Fiqih Sunah Imam Syafi'i; Pedoman Amaliah Muslim Seharian-hari*, Bandung: Pustaka Darul Ilmi Bandung, 2009, 252.

¹⁵ Mahrus Ali, *Kitab Irsyadul Ibad*, Surabaya: Mahkota Surabaya, Aninymous, 838.

¹⁶ Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemah Fathul Mu'in*, Bandung: Anggota IKAPI, 2009, 785.

secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba ialah pengambilan tambahan diatas modal yang dilarang oleh Allah SWT.¹⁷

- d. Pendapat Abdurrahman al-Jaziri berpendapat riba adalah *“penambahan pada salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa ada kompensasi terhadap tambahan tersebut”*,
- e. Pendapat Al-Mali, riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut ketentuan syara, ketika berakad atau mengahiri penukaran kedua belah pihak atau salah satunya,¹⁸
- f. Pendapat syekh Muhammad Abduh, riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam dari waktu yang telah ditentukan.¹⁹

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa berbicara tentang definisi riba adalah adanya tambahan pembayaran dari modal pokok yang diisyaratkan bagi satu orang atau dua orang yang berakad. Pada prinsipnya semua agama samawi melarang praktik riba, karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat umum dan bagi mereka yang terlihat.

Sebagai contoh yang diparkirkan oleh Tim PKM; riba dalam kontrak pinjam meminjam yang sering dilakukan dikalangan masyarakat, masyarakat meminjam uang ke lembaga atau individu, dimana saat penentuan keuntungan atau lebih dari pokok hutang tersebut tidak berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan hanya kemauan salah satu pihak saja, hal tersebut masuk pada kategorisasi riba. Terdapat contoh lainnya; saat nasabah macet tidak mampu bayar, pihak pemberi hutang akan mengenakan denda tanpa melihat unsur ketidak mampuan nasabah tersebut, dalam arti lain pihak pemberi pinjaman tidak mau tau usaha nasabah bangkrut atau tidak, pokonya hutang harus dibayar, maka praktek tersebut masuk pada kategorisasi riba.

Pada umumnya, terdapat dua bentuk riba; *pertama*, riba yang melibatkan hutang uang dan *kedua* riba jualan barang tertentu. Riba hutang biasanya berlaku, apabila terdapat penambahan nilai ke atas suatu pinjaman yang diisyaratkan oleh pembeli pinjaman atau dijanjikan oleh si penerima pinjaman. Riba ini sering disebut di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Amru bin Ash. Rasulullah SAW, bersabda:

“Saya mendengar Rasulullah SAW: Tidaklah riba merajalela pada suatu kaum kecil akan ditimpa paceklik. Dan tidaklah budaya suap merajalela pada suatu kaum kecuali akan ditimpakan kepada mereka ketakutan.”

Riba bisa terdapat juga dalam bentuk barang yang dijual seperti jual beli barter pada barang yang berbeda, tetapi menggunakan takaran yang sama. Contoh lain jual beli atau tukar emas dengan emas yang tidak sama takarannya. Kemudian Tim pematari mencoba memberikan ilustrasi tentang praktik-praktik rida yang secar tidak sadar masyarakat sudah

¹⁷ Mohamad Ainun Najib, “Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah,” *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017): 15–28, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351>.

¹⁸ Juliati Aryani, Sudirman Suparmin, and Yenni Samri, “Analisis Efektivitas Kontribusi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba,” *TANSIQ: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2019).

¹⁹ Ade Jamarudin, M. Khoirul Anam, and Ofa Ch. Pudin, “Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Statistical Field Theor* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

praktikan, dimana pada saat masyarakat lakukan transaksi barter atau jual beli harus memperhatikan kualitas dan kuantitas dari barang yang akan ditransaksi.

Maka dari itu perinsip bisnis harus sesuai jalannya aturan dari Firman Allah, agar mencapai nilai yang maslahat dan baik bagi kehidupan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Badrud din Al-Ayni dalam kitabnya Umdatul Qori syarh Shaih al- Bukhori mendefinisikan riba sebagai berikut. "Prinsip utama dalam riba berarti penambahan. Menurut syariat, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil." Larangan riba terdapat dalam firman Allah SWT QS. An-Nisaa' ayat: 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batilkecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisaa', ayat: 29).

2. Dasar-dasar Hukum Riba

Selanjutnya tim PKM menjelaskan dalil Keharaman riba, dasar hukum ini disampaikan tim PKM bukan bertujuan untuk menakut-nakuti jamaah Majelis ta'lim atau masyarakat, akan tetapi untuk memperjelas bahwa praktek riba itu benar-benar secara jelas di larang oleh Allah SWT. Dasar yang disampaikan oleh tim PKM mengambil dari dasar hukum Al-Qur'an dan Hadits serta ijma ulama. Pesan ini agar umat muslim lebih berhati-hati dalam mengambil sikap untuk masalah muamalah. Sebagaimana juga dipertegas dalam Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275 di bawah ini;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Dari As- Sunnah

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

"Rasulullah ﷺ mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)." (HR Muslim).

Pelanggaran riba secara tegas ialah ketika turun QS Al-Baqarah (278:279) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ # فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Q.S. Yunus (10:23) dijelaskan pemakan riba adalah orang yang zhalim dan mengakibatkan kesusahan seperti pada firman Allah :

فَلَمَّا أَتَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيِكُمْ عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezhaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, Sesungguhnya (bencana) kezhalimanmu akan menimpa dirimu sendiri (hasil kezhalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami lah, kembali-mu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang kamu kerjakan."

3. Jenis-jenis Riba

Tahapan selanjutnya tim PKM menyampaikan jenis-jenis riba. Menurut beberapa pendapat para ahli, Riba dapat dibagi dengan beberapa macam, yang diantaranya:

- Riba Fadli (menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama),
- Riba Qardi (utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang),
- Riba Yad (berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima),
- Riba Nasa' (diisyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditanggguhkan penyerahannya).²⁰

Menurut Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanni, menjelaskan dalam macamnya; 1) *riba fadhli*, contohnya; salah satu dari dua barang sejenis yang saling dipertukarkan lebih banyak daripada yang lainnya, 2) *riba qardh* misalnya dalam transaksi dipersyaratkan suatu hal yang mengandung manfaat (keuntungan) bagi pihak pemberi utang, 3) *riba yad*, misalnya salah satu pihak meninggalkan majelis transaksi sebelum adanya saling serah terima diantara keduanya, 4) *riba nasa'* misalnya dipersyaratkan salah satu dari kedua barang yang

²⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, 290.

dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya.²¹ Dengan demikian bahwa semua dari macam-macam Riba ulama telah sepakat keharamannya.

Selanjutnya tim PKM juga mengenalkan jenis-jenis riba. Riba menurut jumbuh *fuqaha* ada dua, yaitu riba *Fadhal* dan riba *Nasi'ah*, menurut Syafi'ah riba itu ada 3 jenis, yakni riba, riba *Fadhal*, riba *yad* dan riba nasiah. Berikut uraian jenis-jenis riba tersebut.

(a) Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang mengutangkan dari orang yang berutang, sebagai imbalan penundaan pembayaran utang. Misalnya A meminjam uang pada B sebanyak Rp.1.000.000,00 selama satu tahun. A akan diberi utang dengan pembayaran secara cicilan plus dengan memberikan tambahan sebanyak Rp. 100.000,00. Tambahan inilah yang dikatakan riba.

Riba *Nasi'ah* merupakan praktik riba nyata. Ini dilarang dalam Islam, karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan. Kelebihan pembayaran karena penundaan waktu akan menambah jumlah utang orang yang berutang. Akhirnya, jumlah utangnya akan membengkak, bahkan akan mengakibatkan kebangkrutan karena mekanisme bunga berbunga. Semua ini telah diperingatkan Allah Swt.

Ibn Abbas, Usamah Ibn jaid Ibn Arqam, Jubair, Ibn Jabir, dan alin-lain berpendapat bahwa riba yang diharamkan hayalah riba nasi'ah. Pendapat ini didasarkan pada hadist. "Hai orang-orang beriman janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan takutlah kamu kepada Allah mudah-mudahan kamu beruntung."

(b) Riba *Fadhal*

Riba *fadhl* adalah tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis. Dengan kata lain, riba *Fadhal* merupakan tukar menukar barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya. Misalnya, pinjam meminjam 1 liter beras berkualitas rendah harus digantikan dengan 1 liter beras yang baik atau minjam meminjam 1 gram emas 22 karat harus digantikan 1 gram 24 karat.

Riba *Fadhal* dilarang berdasarkan hadis Nabi : "Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri ia berkata, Rasulullah Saw berkata (tukar-menukar) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam harus dengan tunai. Siapa yang menambah atau minta tambahan maka sesungguhnya dia memungut riba, orang yang mengambil dan memberikannya sama dosanya.

Pada dasarnya tukar menukar benda sejenis dibolehkan dalam Islam, dengan syarat harus dengan syarat harus sama ataupun sebanding antara kualitas dan kuantitasnya. Namun, bila disyaratkan ada nilai lebih dalam proses jual beli atau pinjam meminjam benda sejenis ini maka hal itu termasuk riba *Fadhal*.

(c) Riba *yad*

Riba *yad* yaitu jual beli dengan cara mengakhirkan penyerahan kedua barang yang ditukarkan (jual beli barter) atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya tidak saling menyerah terimakan. Artinya kesempurnaan jual beli terhadap benda yang

²¹ Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemah Fathul Mu'in*, 784.

berbeda jenis seperti tukar menukar gandum dengan jagung tanpa dilakukan serah terima barang ditempat akad.²²

4. Bahaya Riba

Kemudian, tim PKM memberikan pemahaman tentang bahaya riba kepada jamaah majlis ta'lim Desa Cibinong dan Desa Jatimekar. Bahaya atau alasan mengapa riba dilarang di dalam Islam antara lain:

- a. Hati mudah keruh (*aghyar*) meskipun andaikan lidahnya basah oleh dzikir dan mudah terjangkit penyakit abnormal, idiot dan lain-lain,
- b. Tidak akan mendapatkan keberuntungan, utamanya di akhirat,
- c. Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila,
- d. Satu dirham yang diambil dari riba itu dosanya lebih besar di sisi Allah dari pada (dosa) 36 kali zina yang dilakukan oleh seseorang. Dan dosa dari riba yang paling rendah menurut riwayat yang lain adalah seperti dosanya seseorang yang menyetubuhi ibunya,
- e. Allah melaknat orang yang memakan riba, yang mewakili transaksi riba, dua orang saksinya dan orang yang menuliskannya,
- f. Orang yang telah mengetahui bahwa yang dilakukannya itu termasuk riba tetapi masih terus diulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan kekal di dalamnya,
- g. Doanya terhijab atau tidak dikabulkan dan mereka tidak diampuni oleh Allah hingga mereka benar-benar bertaubat dan meninggalkan perbuatan tersebut.²³

Riba merupakan akhlak kaum jahiliyah. Barang siapa yang melakukannya, maka sungguh dia telah menyamakan dirinya dengan mereka. Memakan riba menyebabkan pelakunya mendapat laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah pun melaknat pemakan riba, yang memberi riba, juru tulisnya dan kedua saksinya, beliau berkata, "*Mereka semua sama saja.*" (HR. Muslim: 2995)²⁴.

Selain itu, tim PKM menyampaikna materi tentang sebab-sebab diharamkannya riba, penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Karena riba itu mengambil harta orang lain tanpa ada imbangannya. Umpamanya orang yang menukar uang kertas Rp. 100.000,00 dengan uang rupiah sebanyak Rp. 95.000,00. Kurangnya uang yang Rp. 5.000,00 dari pertukaran itu tidak ada imbangannya sehingga dinamakan riba, sebab uang yang Rp. 95.000,00 itu imbangannya Rp.95.000,00 juga bukan Rp. 100.000,00,

²² Choirunnisak Choirunnisak, "Sosialisasi Pengenalan Riba Di Desa Betung Li Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 75-84, <https://doi.org/10.36908/akm.v2i1.290>.

²³ Syamsul Anwar, "Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 2007, 1-36.

²⁴ A Wasis Efendi et al., "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pamulang Barat Dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah," *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, no. September 2019 (2019): 1-9.

- 2) Dengan melakukan riba, orang menjadi malas berusaha secara syar,i. Bila akad riba telah mendarah daging, ia lebih suka memperternakan uangnya dari pada bedagang,
- 3) Dengan cara demikian, lebih besar mendapat keuntngan tanpa harus bersusah payah,
- 4) Riba menyebabkan putusnya hubungan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang. Artinya menghilangkan faedah utang piutang. Dengan diharamkannya riba, senanglah jiwa orang miskin yang berhutang karena ia mengembalikannya sebanyak yang diutangkan itu, dengan mengharapkan pahala dari Allah,
- 5) Riba itu telah ditetapkan haramnya dengan nash al- Quran dan hadis nabi. Oleh karena itu, wajiblah diyakini bahwa riba itu haram hukumnya.

B. Diskusi Hidup Berkah Tanpa Riba Pada Jama'ah Muslim Pedesaan

Keberadaan masyarakat yang sering mengikuti pengajian Rutin Ibu-ibu berlokasi di sekitar Area kurang lebih 200 meter pada lokasi bendungan Jati luhur, bahkan sebagian kegiatan muamalah para suami sebagai nelayan. Daerah ini juga masih dikelilingi perkebunan dan perhutani. Meski Desa ini berada pada bagian pinggir danau dan di bawah perkebunan hutan pemerintah, Desa Jatimekar tidak dapat diidentikan dengan masyarakat pesisir dan begitu juga Desa Cibinong yang hampir dekat dengan bendungan Jatiluhur terdapat diwilayah wisata Ubrug. Mereka tetap dikelasifikasikan sebagai Desa bukan masyarakat pesisir. Hal ini, karena secara geografis masih lebih luas masuk pada area pedesaan ketimbang dengan pantai pesisir.

Gambar 3.1

Diskusi Hidup Berkah Tanpa Riba Pada Jama'ah Majelis Taklim Di Desa Cibinong



Kegiatan diskusi hidup berkah tanpa riba pada jama'ah majlis taklim Di Desa Cibinong dilaksanakan di Ruang Desa Cibinong Jatiluhur Purwakarta, dengan dihadiri oleh beberapa elemen masyarakat yang salah satunya ulama setempat. Selanjutnya ada penerimaan dari kepala Desa dan Ulama setempat, isi penyampainya adalah tentang keberadaan ekonomi dan keagamaan termasuk berkaitan tentang masalah-masalah kajian muamalah dalam kontek Riba. Masyarakat Desa Cibinong menganggap bawa kegiatan ekonomi cukup bekerja semaksimal mungkin, tanpa mempertimbangkan adanya konsep secara syariah, terutama dalam tatanan sistem Riba. Hanya sedikit masyarakat yang paham tentang Riba, mereka berusaha menghindari secara baik, sesuai aturan yang dipahami

ADINDAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Volume 2, Nomor 1, Juli 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/adindamas/>

ISSN: 2798-2874 (Media Online) 2798-4702 (Media Cetak)

menurut Al-Qurna dan Hadits. Akan tetapi kebanyakan masyarakat belum paham dengan konsep bekerja tanpa Riba.

Materi yang disampaikan selama beberapa pertemuan dengan jangka waktu kurang lebih satu jam setengah dan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab, serta adanya pemecahan kasus yang sempat dialami oleh jamaah majelis taklim. Para jamaah majelis taklim selama diberi ruang pertanyaan, merasa sangat antusias dan merasa puas.

Selanjutnya tim PKM melakukan penyuluhan hidup berkah tanpa riba kepada para UMKM Desa Cibinong dan masyarakat yang mewakili pelaku usaha nelayan Desa Jatimekar. Pembukaan dilaksanakan oleh Tim PKM dari jam 09.00-12.00, kemudian dilanjutkan dengan diskusi sebagai sarana menggali berbagai potensi dan permasalahan terkait menggapai hidup berkah tanpa riba. Masyarakat sangat menyambut baik kedatangan tim PKM, karena selama ini belum ada yang hadir datang ke setiap Desa untuk menjelaskan masalah ekonomi secara Al-Qur'an dan Hadits bahkan dari beberapa pendapat ulama.

Gambar 3.2

Diskusi Hidup Berkah Tanpa Riba dengan Jama'ah Majelis Taklim



Pada minggu berikutnya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penyuluhan tentang "*Hidup Berkah Tanpa Riba*", tim PKM secara langsung mengisi di Majelis Taklim yang sudah awal disepakati bersama. Selanjutnya tim mendata terhadap jama'ah yang memiliki kasus seputar masalah ekonomi, seperti kasus pinjam-meminjam ke Bank Emok, Jual Beli, sewa-sewa menyewa. Berjumlah 55 orang berasal dari dua tempat Majelis Taklim, hampir 40% yang paham tentang konsep Riba dalam menjalankan aktivitas ekonomi, walaupun kata jama'ah sangat sulit untuk dijalaninya. Bagi jama'ah yang terlilit kasus hutang-piutang termasuk ke bank Emok hanya ada 10 %, alasannya karena keterpaksaan sulit mendapat pinjaman secara utuh dengan konsep "*taawun*".

Menurut ungkapan jama'ah, karena selama ini tidak ada yang memberi pemahaman dan mengingatkan terkait kajian tentang Riba, sehingga tidak mengerti apa yang harus dilaksanakan dalam bermuamalah supaya dapat menenangkan bathiniah. Bagi jama'ah yang sudah merasakan dalam menjalankan aturan yang benar-benar sesuai syariat hanya 10 %, hal ini sangat jauh sekali dengan yang sudah terjerat ribawi, maka dari itu, semenjak kecil anak-anak harus dibekali kedua orang tuanya ilmu pesantren, sehingga dapat menghindari

hal-hal yang berbau Ribawi. Karena menjauhi praktek Riba itu nikmat, tidak memiliki beban hutang yang harus dipikirkan dan dikejar dalam pembayarannya.²⁵

Harapan besar dari jama'ah dalam kegiatan penyuluhan ini, tidak hanya sebatas dalam rangka kegiatan PKM saja, melainkan bisa terus dilaksanakan pasca kegiatan PKM ini telah berakhir. Menurut yang disampaikan dari pengurus Majelis Taklim pembinaan dan pengisian kajian tentang mumalah sangat bagus, supaya masyarakat terbuka pengetahuan dan masyarakat tidak hanya mengetahui materi tentang tauhid dan akhlak saja. Kajian muamalah juga sangat penting sebagai bekal untuk keberkahan hidup, apalagi konsep berkah bagi siapapun tentu sangat diinginkan. Karena sejatinya manusia hidup tidak hanya tertuju di Dunia saja, melainkan harus memiliki perubahan untuk bekal akhirat. Konsep berkah dapat dirasakan oleh individu yang dapat merefleksi pada kehidupan bersama. Ketentraman hidup tidak bisa diukur dengan banyaknya materi dan sibuknya kegiatan ekonomi, tetapi bathiniah yang terpenuhi.²⁶

Menurut ungkapan ulama setempat, dalam menyampaikan tentang kajian mumalah harus ada yang betul-betul ahli. Maka dari itu, adanya kegiatan ini sangat diapresiasi dan didukung besar untuk meningkatkan kenyamanan batiniah masyarakat. Dalam konsep muamalah, tidak hanya berbicara harta kekayaan saja, melainkan masyarakat butuh ketenangan hidup dalam menjalankan aktivitasnya. Banyak jama'ah yang terkena dampak hidup merasa tidak nyaman meski kekayaan melimpah ruah. Hal ini, dikarenakan kurang pemahaman tentang kajian ekonomi syariah, terutama kajian tentang konsep Riba sebagai salah satu cara jalan kenyamanan hidup.²⁷

Keberkahan hidup adalah suatu dambaan dari setiap diri manusia. keberkahan baik secara kehidupan keluarga maupun secara harta benda. Dalam diskusi tim PKM menyampaikan materi lebih fokus pada keberkahan terhadap harta. Jalan untuk menuju suatu keberkahan harta yang terkadang kita dihiasi dengan hal-hal yang mengurangi nilai keberkahan tersebut. Misalnya ada yang mengandung *Maisir*, *Gharar* dan *ribawi*. Riba ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan tertutupnya suatu nilai keberkahan dalam hidup.

Ekonomi saat ini hancur oleh adanya riba yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin, maka hal tersebutlah yang akan menjadi jurang pemisah yang terjadi antara orang kaya dan orang miskin, semuanya itu karena riba yang telah berkembang menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Keberkahan harta kita bisa terlihat dari bertambahnya harta dengan manfaat yang terus-menerus, karena nilai berkah itu merupakan suatu karunia nikmat Allah SWT yang mendatangkan kebaikan untuk kita bagi kehidupan. Keberkahan inilah yang menjadikan banyak dan berlimpah, baik secara materil maupun secara spiritual.

Berkah hidup diibaratkan seperti halnya keamanan dan ketenangan dalam hidup, Kesehatan, murah rezeki dan yang lainnya yang menyebabkan hidup dan hati manusia

²⁵ Hasil Diskusi dengan Ust. Hasan, Sebagai Pengisi Materi Ceramah, *Keberadaan Jama'ah Pengajian Dalam Kegiatan Aktivitas Kerja Sehari-hari*, (Majelis Taklim Jatimekar: 2022), Jam: 13.00.

²⁶ Hasil Diskusi dengan Ibu Ustdzah. Wanti, ibu. Kokom, Ibu. Tati, *Sebagai Penyelenggara Setiap Kegiatan Pengajian Rutin Ibu-ibu*, (Majelis Taklim Jatimekar: 2022), Jam: 13.30.

²⁷ Hasil Diskusi dengan Ibu. Nanih, Ibu. Enah dan Ibu. Emi, Sebagai Jama'ah Pengajian, (Majelis Taklim Jatimekar Purwakarta: 2022), Jam: 14.00.

merasa tenang. menurut Ibnu Al qayyim Al jauziyah dalam menilai hakikat keberkahan harta itu akan terlihat dari segi manfaatnya harta tersebut, yang akan bertambah secara berkesinambungan, sehingga nilai suatu keberkahan harta itu pada hakekatnya adalah tetap langgengnya kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Ukuran berkah bukan tambah harta yang tidak manfaat. Berkah untuk harta dapat memberi nilai nominal besar dalam pandangan Allah SWT. Riba salah satu menghambatnya nilai keberkahan hidup. Biasanya praktek riba terjadi pada urusan pinjam-meminjam suatu nilai jumlah uang tertentu, masyarakat Desa Cibinong dan Desa Jatimekar mayoritas melakukan pinjam-meminjam dengan Rentenir atau lintah darat. Pinjam meminjam tersebut walaupun untuk memenuhi kebutuhan hidup, jika salah prosesnya salah apalagi menggunakan system ribawi, maka jangan heran keberkahan hidup akan susah digapainya.

Sangat penting sekali, bagi kahidupan kita untuk sebisa mungkin dan berusaha sekuat mungkin untuk bisa terhindar dari praktek riba. Karena berbagai keuntungan dan manfaat yang luar biasa bila kita bisa terhindar dari praktek riba. Hikmah terhindar dari riba. *pertama*, menghindari praktik pengambilan harta orang lain secara batil. *Kedua*, menghindari pelemahan kreativitas manusia untuk bekerja atau berusaha. *Ketiga*, menghindari dari perilaku eksploitasi terhadap sesama manusia. Artinya, dengan diharamkannya praktik riba maka akan menumbuhkan nilai kebaikan dan keadilan terhadap pendistribusian harta melalui utang piutang dan menjadikan manusia terhindar dari sifat lintah darah yang menghisap secara perlahan. Sehingga konsep *tabarru'* dalam transaksi utang piutang menjadikan pelaku pemberi pinjaman mendapatkan pahala.

Selanjutnya tim PKM memberikan beberapa tips agar diri kita terhindar Riba:

1. Taubat
2. Berazam atau bercita-cita sampai mentok meninggalkan riba
3. Perbaiki ibadah secara total. baik ibadah wajib maupun yang sunah terutama shalat, karena sabar dan shalat sebagai penolong
4. Perbanyak doa dan dzikir
5. Minta doa kepada kedua orang tua terutama ibu, apabila sudah meninggal bisa beramal dengan di niatkan pahala buat mereka
6. Naikan pendapatan
7. Tunda kesenangan
8. Perbanyak sedekah
9. hindari berhutang dengan konsep riba
10. Mulailah membiasakan hidup sederhana penuh *Qanaah*.

Harapan tim PKM semoga materi dan diskusi yang disampaikan kepada Jamaah Majelis Ta'lim Desa Cibinong dan Desa Jatimekar bisa menggapai Hidup Berkah Tanpa Riba, dan mampu mengurangi praktek ribawi atau system renternir yang kerap menjamur di kalangan masyarakat Desa Cibinong dan Desa Jatimekar Jatiluhur Purwakarta. Selain itu, diharapkan masyarakat mempunyai kemampuan untuk berubah transaksi yang belum Syariah menjadi Syariah, baik pinjam meminjam maupun system jual beli dan kontrak-kontrak yang lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, agar keberkahan hidup mudah didapatkan.

IV. KESIMPULAN

Program Kerja Pengabdian Kepada Masyarakat tentang penyuluhan hidup berkah tanpa riba kepada jamaah muslim pedesaan tepatnya di Desa Cibinong dan Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta berjalan dengan baik dan lancar, terlihat peserta sangat menikmati dan menyimak acara penyuluhan ini dengan baik, karena materi penyuluhan disampaikan dengan jelas dan lugas. Respon para jamaah majelis ta'lim juga baik, walaupun ada salah satu jamaah yang merasa tersinggung mengenai pinjaman rentenir, pada akhirnya jamaah tersebut mau hijrah atau meninggalkan praktek rentenir. Dengan adanya program penyuluhan ini masyarakat merasa tercerahkan khususnya masalah praktek ribawi yang jarang tersampaikan ditempat pengajian, dan jamaah majelis ta'lim juga mengetahui kita-kiat menggapai hidup berkah tanpa riba.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Kami selaku Tim PKM mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan PKM ini, dimulai dari Kepala Desa Cibinong dan Desa Jatimekar, pelaku UMKM, dan masyarakat atau jamaah majelis ta'lim Desa Cibinong dan Desa Jatimekar serta Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta yang telah dilaksanakan dari tanggal 30 Januari sampai tanggal 12 Februari 2022.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- A Wasis Efendi et al., "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pamulang Barat Dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah," *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, no. September 2019 (2019): 1-9.
- Ade Jamarudin, M. Khoirul Anam, and Ofa Ch. Pudir, "Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Statistical Field Theor* 53, no. 9 (2019): 1689-99.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi (AMZAH), 2010.
- Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, *Fiqh Sunah Imam Syafi'i; Pedoman Amaliah Muslim Sehari-hari*, Bandung: Pustaka Darul Ilmi Bandung, 2009.
- Choirunnisak Choirunnisak, "Sosialisasi Pengenalan Riba Di Desa Betung Ii Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 75-84, <https://doi.org/10.36908/akm.v2i1.290>.
- Ibrahim Anis, et.al., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz 1, Kairo: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabiyy, Cet. II, 1972.
- Juliati Aryani, Sudirman Suparmin, and Yenni Samri, "Analisis Efektivitas Kontribusi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba," *TANSIQ: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2019).
- Mahrus Ali, *Kitab Irsyadul Ibad*, Surabaya: Mahkota Surabaya, Aninymous.
- Mohamad Ainun Najib, "Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah," *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017), (Februari 2022) : 15-28, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351>.
- Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilil Qur'an; Dilengkapi dengan Takhrij Hadits dan Indeks Tematik*, Jilid 2, Juz 3 dan 4, Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Anggota IKAPI, 2007.

Syamsul Anwar, "Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 2007, 1-36.

Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, Terjemah Fathul Mu'in, Bandung: